



Peran Pendidikan Dewan Pers

■ Laporan Perjalanan dari India Mengikuti Simposium Internasional:

Dewan Pers mendapat undangan untuk menghadiri Simposium internasional: “Journalism Ethics and Society in the Age of Globalization”, yang diselenggarakan di New Delhi, 15-18 November 2006. Simposium ini diadakan oleh Press Council of India dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional India ke-40, yang jatuh pada tanggal 16 November, dan merupakan simbol kebebasan pers di India. Tanggal itu merupakan saat pertama kali Dewan Pers India didirikan. Simposium internasional ini diadakan untuk memperingatinya.

Dewan Pers menugaskan Leo Batubara (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat) dan Lukas Luwarso (Sekretaris Eksekutif) untuk hadir dalam acara itu. Acara simposium dihadiri lebih dari seratus peserta, 15 diantaranya datang dari berbagai negara. Peserta asing meliputi perwakilan Dewan Pers dari 11 negara, yaitu dari: Bangladesh Press Council, Chittagong Press Club (Bangladesh), Israel Press Council, Indonesian Press Council, Kibris (Cyprus) Turkhis Press Council, Nepal Press Council, Slovak Press Council, Srilanka Press Complaint Commission, Turkish Press Council, Media Council of Tanzania, dan pengamat pers dari State University of New York, USA.

Acara simposium internasional ini dibuka secara resmi oleh Presiden India, A.P.J. Abdul Kalam. Dalam sambutan pembukaannya Presiden India menyampaikan bahwa media massa di India dikenal selalu menyorot isu-isu sosial. Menurutnya, media di India berperan penting dalam mendidik masyarakat, sehingga menjadi partner yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka membangun India. Presiden juga menyinggung soal perlunya self-regulasi media untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam dunia media. Pada acara pembukaan

juga turut hadir dan memberikan sambutan antara lain Menteri Informasi dan Penyiaran, P.R. Damunsi; dan Gubernur Delhi, Sheila Dhiksit, acara pembukaan dipandu oleh Ketua Dewan Pers India, G.N. Ray.

Pada sesi pertama simposium, dengan sub-topik: *Ethics and Media*, tampil tujuh pembicara dan tiga panelis. Pembicara pertama, Anita Pratap, wartawan *freelance* yang pernah bekerja untuk CNN, memaparkan bahwa di era globalisasi saat ini “media telah menjadi candu bagi masyarakat”. Seluruh sektor masyarakat telah “ketagihan” media, dari balita yang kecanduan film kartun hingga nenek-nenek yang gemar telenovela.

Dalam kaitan dengan jurnalisme, Anita menilai, telah terjadi penurunan kualitas, karena media cenderung melakukan sensasionalisasi dan komersialisasi informasi. Akibatnya masyarakat cenderung memilih hiburan atau infotainment, yang dikemas dengan ringan. Perkembangan media tergantung dari cara penyampaiannya, karena menurutnya, tidak ada informasi yang membosankan, yang ada hanya cara

penyampaian informasi (penyiar/penulis) yang membosankan.

Pada hari kedua simposium, dengan membahas sub-topik: *Role of Self-Regulatory Bodies in Media*, adalah presentasi wakil masing-masing negara yang hadir, untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang upaya menegakkan swa-regulasi media. Leo Batubara memaparkan kerja-kerja yang telah dilakukan Dewan Pers Indonesia selama enam tahun keberadaannya.

Dalam makalah berjudul *Self-Regulatory Role of Indonesian Press Council*, Leo Batubara menyampaikan, bahwa perubahan besar dalam iklim pers di Indonesia terjadi ketika Presiden Soeharto mundur pada 1998, kebebasan pers selain memberikan harapan untuk membangun demokrasi juga menimbulkan berbagai persoalan. Ancaman kebebasan pers di Indonesia mencakup upaya kekuatan anti-demokrasi yang masih terus berupaya mengontrol kembali pers, termasuk dari kalangan pemerintah; di sisi lain juga masih rendahnya etika jurnalistik, seperti jurnalisme amplop di kalangan wartawan.

Leo Batubara menegaskan, kebebasan pers di Indonesia di masa depan bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dan mereka yang berkuasa terhadap pers dan demokrasi. “Melalui pendidikan dan kampanye yang memadai tentang pentingnya kebebasan pers bagi pembangunan masyarakat. Melakukan kampanye dan pendidikan itulah yang telah dilakukan Dewan Pers Indonesia enam tahun terakhir. Sejak berdiri pada April 2000, Dewan Pers telah menerima pengaduan sebanyak 950, serta melakukan berbagai aktivitas di berbagai kota di Indonesia untuk mengkampanyekan pentingnya mempertahankan

Dewan Pers mengkampanyekan pentingnya mempertahankan kebebasan pers yang bertanggungjawab, serta perlunya menggunakan mekanisme yang diatur oleh UU Pers dalam menyelesaikan persoalan pemberitaan pers.”

bersambung ke hal 3



Laporan dari Seminar Pusat Bahasa, Jakarta, 21 September 2006

UNDANG-UNDANG KEBAHASAAN



Oleh **Atmakusumah Astraatmadja**
Anggota Kelompok Kerja Dewan Pers

Seperi mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, Fuad Hassan, saya termasuk diantara peserta dan seorang pem bicara dalam seminar Rancangan Undang-Undang Kebahasaan di Pusat Bahasa pada 21 September 2006 yang meragukan pentingnya, atau setidaknya mendesaknya, undang-undang ini.

Fuad Hassan yang menjadi peserta seminar sependapat dengan salah seorang pembicara, yaitu wakil pemimpin umum harian *Kompas* St. Sularto, yang mempertanyakan:

- Apakah UU Kebahasaan memang perlu?
- Atau, setidaknya, apakah UU Kebahasaan sudah mendesak untuk diadakan sekarang?

Saya mengatakan dalam seminar itu bahwa upaya memberikan pelatihan jurnalistik kepada para wartawan tampaknya lebih mungkin untuk dapat memberi hasil yang segera dalam perbaikan berbahasa Indonesia, khususnya di kalangan pengelola media pers, daripada pemberlakuan UU Kebahasaan.

Tentang kelemahan berbahasa di kalangan para wartawan, terutama di daerah, saya memberi contoh bahwa sebuah surat kabar di Pontianak memuat satu berita yang kalimat-kalimatnya sangat panjang. Hanya ada satu kalimat yang terdiri atas 26 kata dalam berita itu. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya lebih dari 45 kata, yaitu 49 kata dan 73 kata, dan malahan 112 kata, 127 kata, dan 158 kata. Padahal, kalimat karya jurnalistik yang paling efektif dalam bahasa Indonesia, agar mudah dipahami oleh para pembaca awam sekalipun, sebaiknya maksimal antara 15 dan 20 kata.

Kelemahan berbahasa Indonesia di kalangan masyarakat kita, termasuk para pengelola media pers, diakibatkan oleh tidak sempurnanya pengajaran bahasa Indonesia di sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Oleh karena itu, warga kita pada umumnya tidak memiliki kemampuan menulis karangan, bahkan juga tidak mudah menulis surat yang agak resmi.

Kelemahan cara pengajaran bahasa Indonesia di sekolah telah ditunjukkan oleh hasil pengamatan penyair Taufiq Ismail beberapa tahun yang lalu. Ia mengatakan bahwa cara pengajaran sastra—sebagai bagian dari pengajaran bahasa Indonesia—di negeri ini tidak seperti yang dilakukan di banyak negeri lain, yaitu sekaligus menjalankan program berikut:

- (1) Memasukkan sederetan judul karya sastra yang penting ke dalam daftar mata ajaran sastra sebagai bahan bacaan wajib di SLTP dan SLTA.
- (2) Seluruh buku karya sastra itu tersedia di perpustakaan sekolah masing-masing.
- (3) Seluruh buku karya sastra itu harus diulas secara tertulis dalam tulisan ulasan atau resensi oleh setiap

murid SLTP dan SLTA.

- (4) Ulasan atau resensi para murid itu harus dibahas di depan kelas antara penulis ulasan, teman-temannya, dan guru pengajar sastra.

Cara pembuatan karya tulis dan pembahasan tulisan seperti itu tidak hanya membangun kemampuan murid-murid sekolah dalam keterampilan menyusun karya tulis secara baik dan benar, tetapi juga membiasakan mereka untuk menghargai perbedaan atau pertentangan pendapat. Sikap ini sangat penting untuk kemajuan berpikir secara rasional.

Tidak Menghambat Kemajuan dan Tetap Mendorong Keberanian Menerobos Dunia Internasional

Dalam seminar itu tidak ada pembicara dan peserta yang memberikan informasi, negeri-negeri mana saja yang memberlakukan undang-undang seperti ini. Dan, bila ada undang-undang serupa ini di negeri lain, seberapa jauh efektivitasnya.

Saya setuju bila undang-undang ini melindungi dan malahan membantu memajukan baik bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa daerah. Bahasa daerah penting untuk terus dihidupkan agar tetap dapat menjadi sumber kosakata bahasa Indonesia dan terus menyumbang pada perkembangan kebudayaan dan peradaban negeri ini. Tetapi, undang-undang ini, sebaliknya, tidak menghambat penggunaan bahasa-bahasa asing karena bahasa asing dapat membantu mendorong keberanian warga kita untuk menerobos dan bersaing di dunia internasional.

Di Negeri Belanda, misalnya, mahasiswa asing dapat mengikuti kuliah dalam bahasa Inggris di universitas walaupun biayanya lebih mahal daripada kuliah dalam bahasa Belanda. Di Cina, ada universitas yang mengundang para pengajar asing untuk memberikan kuliah dalam bahasa Inggris bagi para mahasiswa Cina sehingga terjadi "transfer of knowledge" dengan sangat cepat di Daratan Cina. "Penyaluran pengetahuan" itu, dengan demikian, tidak perlu menunggu sampai para pengajar Cina sendiri dapat melakukannya. Sebaliknya, mahasiswa Cina yang mahir berbahasa Inggris dapat lebih mampu bertarung dalam globalisasi.

Seorang atase pers keturunan Cina di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan bangga bercerita, beberapa tahun yang lalu, bagaimana ayahnya harus bekerja keras mempraktikkan bahasa Inggris dengan para pelanggannya ketika ia membuka usaha binatu sebagai imigran yang tidak mengenal bahasa asing itu. Setiap hari ia mengantungi kamus bahasa Cina-Inggris/Inggris-Cina dan membuka halaman-halamannya setiap kali harus bercakap-cakap dengan pelanggannya. Ini berarti, tidak ada peraturan di Amerika Serikat yang mengharuskan kaum imigran dapat berbicara dalam bahasa Inggris ketika memasuki negeri itu.

RUU Kebahasaan Indonesia, sebaliknya, mewajibkan setiap pekerja asing lebih dahulu dapat menguasai bahasa Indonesia



sebelum bekerja atau membuka usaha di negeri ini. [Pasal 22, Ayat (3): Standar kemampuan berbahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) meliputi kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pejabat negara, pejabat publik, serta warga negara asing yang akan bekerja dan atau mengikuti pendidikan di Indonesia.]

Perancang undang-undang ini menyatakan bahwa alasan di balik ketentuan Pasal 22, Ayat (3) yang menyangkut "warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia" antara lain agar bisnis orang-orang asing lebih berhasil karena mereka dapat berkomunikasi dalam bahasa lokal.

Saya setuju bila bisnis mereka sukses di negeri ini, dan kita dapat selalu menganjurkan kepada mereka agar mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, apakah kita berhak memaksa mereka untuk menguasai bahasa negeri ini sebelum mulai bekerja di sini? Saya mempertanyakan kepada kepala Pusat Bahasa, Dendy Sugono, apakah peraturan seperti itu tidak melanggar hak asasi manusia?

Karena Pasal 22, Ayat (3) juga menyangkut "warga negara asing yang akan mengikuti pendidikan di Indonesia," apakah ini berarti bahwa akan tertutup peluang bagi kemungkinan lembaga pendidikan di negeri ini menyediakan kuliah dalam bahasa asing dan mengundang pengajar yang hanya dapat berbahasa asing—seperti dilakukan di Nederland dan di Cina?

Saya mendukung undang-undang ini bila bertujuan melindungi dan mengembangkan bahasa Indonesia serta bahasa-bahasa daerah. Akan tetapi, saya tidak setuju bila undang-undang ini menghambat kemampuan warga kita untuk maju ke dunia internasional dan bersaing dalam pertarungan global.

Saran Perbaikan

Selain hal-hal di atas, saya juga menyinggung Pasal 13, Ayat (1) bahwa "Pidato Kenegaraan, termasuk naskah pidato, baik yang disampaikan di dalam negeri maupun di luar negeri, harus menggunakan bahasa Indonesia."

Para kepala negara lain ada kalanya menggunakan bahasa Inggris, yang bukan bahasa nasionalnya, ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam kunjungan resmi di negeri asing. Presiden Soekarno, umpamanya, sering menggunakan bahasa asing ketika menyampaikan pidato kenegaraan di luar negeri. Berkomunikasi secara langsung dalam bahasa yang dipahami oleh mayoritas khalayak asing yang hadir, bila pejabat negara kita menguasai bahasa itu, sangatlah praktis dan terasa lebih akrab. Diusulkan pasal itu menjadi: (1) Pidato Kenegaraan, termasuk naskah pidato, baik yang disampaikan di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Bila Pidato Kenegaraan disampaikan dalam

bahasa asing harus dilengkapi dengan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.

Pasal 17 perlu pula dipertimbangkan kembali. Ayat (1) menyatakan bahwa "Media massa, baik cetak, elektronik, maupun media lain, wajib menggunakan bahasa Indonesia." Ayat (2) menyatakan bahwa "Untuk memenuhi kepentingan tertentu, media massa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing setelah mendapat izin dari Menteri."

Keharusan memperoleh izin bagi media massa seperti tercantum pada Pasal 17, Ayat (2) di atas mencerminkan berlakunya sistem lisensi bagi media pers. Sistem lisensi hanya akan mengingatkan kita pada Surat Izin Terbit atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang dihindari oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena dipandang merintang dan menghambat kebebasan pers. ■

Sambungan halaman 1

kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta perlunya menggunakan mekanisme yang diatur oleh UU Pers dalam menyelesaikan persoalan pemberitaan pers."

Pemaparan Dewan Pers Indonesia, tentang peran edukasi, mendapat respon yang baik. Dewan Pers bukanlah semata-mata lembaga mediator atau arbitrase yang menyelesaikan atau mendamaikan sengketa pemberitaan pers. Di negara-negara berkembang, seperti yang menghadiri simposium ini, pendidikan untuk membuat warga lebih "melek media" (*media literacy*) masih sangat dibutuhkan.

Sementara itu dalam presentasi masing-masing negara, bisa disimpulkan, pengalaman dan persoalan yang dihadapi Dewan Pers di Indonesia tidak begitu berbeda dengan negara lain. Bagaimana menyeimbangkan antara perlunya menjaga kebebasan pers dan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan. Persamaan lain adalah karakter kerja yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang seringkali menyebabkan efektivitas lembaga seperti Dewan Pers kurang bisa optimal. Meskipun demikian di sejumlah negara, seperti India dan Bangladesh, kelembagaan Dewan Pers bersifat *quasi-judicial* atau semi-pengadilan, yang keputusan-keputusannya harus dipatuhi dan mengikat. Itu sebabnya, Dewan Pers di dua negara tersebut diketuai oleh seorang hakim yang masih aktif.

Kehadiran wakil Dewan Pers dalam acara simposium internasional di India sangat bermanfaat dalam upaya saling menimba pengetahuan dan pengalaman dengan Dewan Pers dari berbagai negara. Simposium di India merupakan acara ke manca negara pertama yang pernah dihadiri Dewan Pers Indonesia secara resmi selama enam tahun keberadaan Dewan Pers independen. ■

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2003-2006:

■ **Ketua:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A. ■ **Wakil Ketua:** R.H. Siregar ■ **Anggota:** dr. Sulastomo, dr. Sutomo Parastho, Amir Effendi Siregar, Sabam Leo Batubara, Hinca IP Panjaitan, Santoso, Uni Zulfiani Lubis ■ **Sekretaris Eksekutif:** Lukas Luwarso ■ **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lukmanulhakim.

REDAKSI ETIKA:

■ **Penanggung Jawab:** Prof. DR. Ichlasul Amal, M.A. ■ **Editor:** Lukmanulhakim, Lukas Luwarso ■ **Staf:** Samsuri, Kusmadi, M. Furkon, Ismanto, Agape Yudha Marihot Siregar, Sukarta Sastramulyana ■ **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:** Gedung Dewan Pers, Lantai 7, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110. Telepon (021) 3521488, 3452030, Faksimile: (021) 3452030, E-mail:dewanpers@cbn.net.id, Website: <http://www.dewanpers.org>



SIARAN “DEWAN PERS MENJAWAB” (TVRI), 1 NOVEMBER 2006

Dewan Pers Tekankan Peran Edukasi

Saya setuju Dewan Pers sebagai dewan etik. Bila ada pelanggaran pers cukup ditegur terbuka. Ini lebih efektif daripada hukum dan pengadilan. (08122757xxx)

Dewan Pers harus kredibel dan mandiri. (081311505xxx)

Kalau pers merupakan profesi, supaya ada syarat akademis bagi orang yang ingin menjadi wartawan, seperti layaknya seorang menjadi notaris. (081335273xxx)

Dewan Pers bukanlah super star. Dengan anggota 9 orang, mau mengharap apa dari Dewan Pers? Dewan Pers juga perlu direformasi, agar punya taring. Agar Dewan Pers tidak dicacimaki terus, lakukan saja sertifikasi kepada seluruh wartawan Indonesia. (08161398xxx)

Dewan Pers harusnya lebih proaktif dan melihat langsung masalah di lapangan. Banyak wartawan yang kurang profesional dalam menyajikan berita, namun tidak mendapatkan tindakan. (085234 795xxx)

Dewan Pers harus lebih berani, tegas, dan bernas dalam mengoperasionalkan fungsi yang diembannya. (085268340xxx)

Refleksi Enam Tahun Dewan Pers diangkat sebagai tema acara “Dewan Pers Menjawab” yang disiarkan langsung oleh stasiun TVRI, Rabu, 1 November lalu. Hadir sebagai narasumber yaitu RH Siregar, Wakil Ketua Dewan Pers, Aisyah Amini, Mantan Anggota Komisi I DPR RI, dan Toriq Hadad, Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*. Acara dipandu Hinca IP Pandjaitan.

Tema di atas dibahas dimaksudkan sebagai bentuk evaluasi atas keberadaan Dewan Pers setelah enam tahun dibentuk sesuai perintah Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers. Selain itu, pada bulan Agustus lalu Dewan Pers telah melakukan penggantian anggota dengan memilih sembilan anggota Dewan Pers baru periode 2006-2009.

RH Siregar menjelaskan, selama enam tahun Dewan Pers telah

melaksanakan tujuh fungsi yang diamanatkan UU Pers —terutama fungsi yang keempat yaitu menyelesaikan pengaduan dari masyarakat. Pelaksanaan ketujuh fungsi tersebut bersifat mediasi, fasilitasi, dan edukasi.

Kekuatan Dewan Pers adalah *moral force* dan *social punishment*. Karena itu Dewan Pers tidak ingin diposisikan menjadi instrumen pembelenggu pers. “Hal ini memang menjadi kendala karena masyarakat menuntut banyak agar pers ditertibkan” ungkap Siregar.

Sementara Aisyah memandang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi Dewan Pers. Padahal pelaksanaan fungsi Dewan Pers membutuhkan peran serta masyarakat. Di tengah kendala yang dihadapi, Dewan Pers harus mampu melihat bagaimana mengembangkan pers yang bebas dan bertanggung-jawab. ■

SMS komentar

Pers mengontrol pejabat agar pejabat benar-benar menjadi manusia. Tapi yang mengontrol hendaknya sudah jadi manusia. (0811639xxx)

Sebagai lembaga kontrol yang sering dijuluki *the fourth estate*, pers harus punya *self-control*. (08123291xxx)

Pers main mata dengan pejabat. Yang diliput yang baik melulu. Begitu ada temuan, pers menghilang, jaksa pun malu-malu. (081339150xxx)

Kontrol oleh pers mewakili peran masyarakat untuk mengawal jalannya kekuasaan yang dipercayakan pada pejabat. (081356315xxx)

Yang terjadi sekarang banyak pejabat memiliki media. Jadi siapa yang mengontrol siapa? (081375067xxx)

Pejabat harus tetap dikontrol, tetapi pers tidak boleh terjebak perang kepentingan antara pemerintah dengan oposisi. (081391784xxx)

Duit bicara, tuntas berita. Sejauh mana kualitas moral pers terhadap kasus pejabat. Pers dan pejabat sama-sama butuh uang dan pasar, sama-sama diuntungkan. Uang bicara, tuntas berita. (081584645xxx)

SIARAN “DEWAN PERS MENJAWAB” (TVRI), 15 NOVEMBER 2005

Kontrol Pers Ditentukan Kualitas Wartawan

Kualitas kontrol pers terhadap pejabat negara sangat ditentukan oleh kualitas dan kredibilitas wartawannya. Kritik dan kontrol yang disampaikan media dan wartawan yang memiliki kredibilitas, dengan sendirinya akan didengar dan berpengaruh.

Demikian pernyataan anggota Dewan Pers, Amir Effendi Siregar, ketika menjadi narasumber acara “Dewan Pers Menjawab” yang dipandu Hinca IP Pandjaitan dan disiarkan langsung oleh stasiun TVRI, Rabu, 15 November lalu. Narasumber lain yang dihadirkan untuk membahas tema “Kontrol Pers terhadap Pejabat Negara” ini adalah Saur Hutabarat, Direktur Pemberitaan Harian *Media Indonesia*, dan Ali Muchtar Ngabalin, Anggota Komisi I DPR RI.

Amir menyatakan kontrol yang dilakukan pers merupakan amanat UU No.40/1999 tentang Pers. Karena itu pers mempunyai hak untuk mengkritik. “Ada dua kritik. Kritik dari masyarakat dan kritik dari media melalui editorial”, lanjutnya.

Sementara Ali Muchtar menganggap pejabat memang harus dikritik agar terus terdorong melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Dalam hal ini, melalui kontrol dan kritiknya, pers menyuarakan kepentingan publik, tugas utama yang juga dimiliki parlemen.

Ia menambahkan, pejabat publik tidak perlu takut dengan pers karena keseimbangan pemberitaan dipengaruhi oleh informasi yang diberikan para pejabat.

Kontrol dan kritik yang disampaikan pers seringkali membuat berbagai pihak tidak suka. Menurut Saur sasaran kemarahan pasti diterima pers akibat kritiknya. Namun pejabat sekarang harus hati-hati dalam menyampaikan kemarahan. Sebab marah karena dikritik bisa membuat pejabat “jatuh”. Karena itu kemarahannya harus dibungkus dengan baik.

“Yang paling bagus dibawa ke Dewan Pers. Ada rasa hormat dan kita respek dengan pejabat semacam itu” kata Saur.

Pers sendiri menurutnya tidak lepas dari kontrol. Yang mengontrol adalah masyarakat, *media watch*, Dewan Pers, dan pengadilan. ■



SIARAN “DEWAN PERS MENJAWAB” (TVRI), 22 NOVEMBER 2005

Pers Selalu Mengulang Kesalahan

Peran masyarakat untuk ikut mengontrol pers sering diabaikan. Padahal menurut wakil ketua Dewan Pers, RH Siregar, Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers adalah UU pertama yang secara eksplisit menyebutkan peran masyarakat untuk memantau pers, misalnya melalui *media watch*.

“Akhir-akhir ini, dibanding awal 2001, *media watch* yang eksis sudah berkurang”, ungkap Siregar menjawab pertanyaan Hincia IP Pandjaitan sebagai pemandu acara “Dewan Pers Menjawab” yang siarkan stasiun TVRI, Rabu, 22

November lalu. Dalam kesempatan ini hadir juga sebagai narasumber yaitu Atmakusumah Astraatmadja, pengamat pers, dan Afdal Makkuraga Putra, Redaktur Media Watch the Habibie Center, yang bersama membahas tema “Kontrol Masyarakat atas Kemerdekaan Pers”.

Pencantuman peran masyarakat melalui *media watch* untuk mengontrol pers dalam UU, menurut Atmakusumah, merupakan wujud pentingnya keterlibatan masyarakat —selain pers memang perlu dikontrol. Keberadaan *media watch* akan sangat baik karena ada

lembaga yang secara kritis dan ilmiah melakukan kontrol terhadap pers.

Temuan-temuan dari *media watch* sebenarnya bermanfaat bagi media. Sayangnya banyak media yang tidak peduli dengan temuan tersebut. Akibatnya, menurut Afdal, banyak media mengulang-ulang kesalahan mereka.

Selama enam tahun mengelola *media watch* Afdal melihat kelemahan utama pers saat ini adalah selalu mengulang kesalahan dan tidak peduli dengan Kode Etik Jurnalistik. “Karena itu masyarakat harus mengontrol pers” tegasnya. ■

SIARAN “DEWAN PERS MENJAWAB” (TVRI), 29 NOVEMBER 2005

Wartawan Perlu Kuasai Tiga Kompetensi

Wartawan profesional perlu menguasai tiga kompetensi, yaitu kompetensi kesadaran, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Ketiga kompetensi ini menegaskan bahwa profesi wartawan membutuhkan pendidikan dan tanggung jawab. Sebab, peran yang dimainkan pers sangat besar. Pers adalah industri kultural yang menyosialisasikan nilai-nilai di masyarakat.

Menanggapi maraknya wartawan gadungan (*bodrek*), dan wartawan pemeran (*amplop*), yang merupakan sisi gelap dunia pers, masyarakat harus mengambil peran terpenting, punya keberanian melawan, dan tidak memberi uang kepada wartawan dengan alasan apapun. Sebab tingkah laku semacam itu sangat menyimpang dari praktek wartawan yang sebenarnya.

Demikian intisari acara “Dewan Pers Menjawab” yang disiarkan langsung stasiun TVRI, Rabu, 29 November lalu, dengan tema “Standar Kompetensi Wartawan”. Dalam acara yang dipandu Hincia IP Pandjaitan ini hadir sebagai pembicara Lukas Luwarso, Sekretaris Eksekutif Dewan Pers, Eduard Depari, Senior Corporate Communication PT RGM, dan Jamiluddin Ritongan, Pengamat Komunikasi.

Lukas berpendapat permasalahan wartawan *amplop* dan *bodrek* telah

menyebabkan penilaian negatif masyarakat terhadap wartawan. Pasca Reformasi memang sangat mudah seseorang menjadi wartawan. Akibatnya banyak muncul wartawan gadungan.

Atas dasar itu Dewan Pers kemudian merumuskan buku Kompetensi Wartawan. Sebagai salah satu penulisnya, Lukas menjelaskan, buku Kompetensi yang merupakan versi 1 ini lebih diperuntukkan untuk internal komunitas pers. “Kompetensi wartawan berguna bagi wartawan yang bekerja di media yang mapan”, ungkapnya.

Sementara Eduard berpendapat kemunculan wartawan *bodrek* dan *amplop* merupakan bentuk ketidak profesionalan wartawan. Diminta komentarnya mengenai perbandingan jumlah wartawan profesional dengan yang tidak, Eduard berpendapat jumlahnya imbang. “Secara konservatif bisa dikatakan *fifty-fifty* (50-50) wartawan yang profesional dengan tidak”.

Sedangkan Jamiluddin menyarankan masyarakat harus kritis dengan keberadaan wartawan, misalnya dengan menanyakan identitas wartawan ketika mereka ingin melakukan wawancara. Dengan demikian masyarakat telah ikut melakukan pengawasan dan membangun pers yang sehat. ■

SMS komentar

Wartawan yang lahir setelah reformasi kebanyakan tidak memiliki pemahaman etika pemberitaan dan suka memeras, memaksakan kehendak. (08126631xxx)

Menurut hemat saya, untuk menjadi wartawan dan pemimpin redaksi harus mengikuti sertifikasi jurnalistik supaya diakui kompetensinya. Standar Kompetensi Wartawan adalah Dewan Pers mengadakan sertifikasi kelulusan bagi wartawan. (08127874xxx)

Untuk menjadi wartawan perlu ada uji kompetensi, karena banyak wartawan identik dengan premanisme. (081315049xxx)

Fenomena yang ada sekarang terjadi premanisme pers. Dewan Pers tidak bisa lepas tanggungjawab. (081331042 xxx)

Wartawan yang benar tahu tugas dan kewajibannya sebagai jurnalis. Tapi wartawan *bodrek* hanya sebagai pemeran dengan modal “baju wartawan”. Dewan Pers tolong turun ke lapangan. (081349055xxx)

Jika masyarakat cerdas, maka tidak akan ada masalah ini. Wartawan tidak profesional, berita tidak bagus maka tidak akan laku. Susahnya, masyarakat suka sensasi. (081553517xxx)



SEPAKAT - Pertemuan yang difasilitasi Dewan Pers mempertemukan kuasa hukum Menteri Agama (Maftuh Basyuni) dengan pimpinan Metro TV, 24 November lalu. Dalam pertemuan ini dicapai kesepakatan penggunaan Hak Jawab untuk menanggapi pemberitaan Metro TV yang dianggap merugikan Menteri Agama.

Pengaduan Masyarakat

Salah satu fungsi Dewan Pers sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Sejak terbentuknya Dewan Pers Independen pada tahun 2000 sudah lebih dari 900 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Pada tahun 2006 sudah ada 180 pengaduan baik pengaduan langsung maupun berupa surat tembusan.

Banyaknya kasus pengaduan ini karena masyarakat telah menyadari bahwa penyelesaian sengketa akibat pemberitaan pers melalui Dewan Pers sangat efektif, efisien, cepat, berbiaya murah, serta sering berakhir secara damai (*win-win solution*). Pihak yang mengadu ke Dewan Pers sangat beragam, dari menteri, pengusaha, pengacara sampai masyarakat biasa yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers.

Mekanisme pengaduan ke Dewan Pers pun sangat sederhana. Bagi mereka yang merasa dirugikan oleh media dianjurkan untuk menggunakan Hak Jawab langsung ke media bersangkutan serta suratnya ditembuskan ke Dewan Pers. Isi hak jawab adalah membantah atau mengklarifikasi data atau fakta yang tidak benar, untuk dimuat pada kesempatan pertama. Apabila hak jawab tersebut tidak diindahkan atau tidak dimuat, masyarakat selanjutnya dapat mengadu langsung ke Dewan Pers.

Berikut adalah penggunaan hak jawab dan pengaduan yang diterima Dewan Pers dari tiga lembaga:

Hak Jawab Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, I Wayan Pasek Suartha menyampaikan tiga bantahan berita atau hak jawab kepada dua surat kabar ibukota dalam 3 tulisan yang berbeda.

Bantahan pertama terhadap Harian *Rakyat Merdeka* akibat berita berjudul "Kalau Ngotot Tidak Persoalkan Izin Ke Luar Negeri Bagi Tersangka Korupsi; Jaksa Agung Dicap Belain Koruptor", edisi 21 November 2006. *Rakyat Merdeka* menulis Jaksa Agung telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai ijin ke luar negeri bagi tersangka kasus korupsi dan dianggap tidak lagi mempersoalkan ijin ke luar negeri bagi tersangka kasus korupsi.

Dalam hak jawabnya, Jaksa Agung mengungkapkan, pernyataannya yang sebenarnya adalah "Pada prinsipnya tidak ada masalah untuk memeriksa seorang Jaksa yang memberikan ijin berobat ke luar negeri, apakah ada kesalahan atau tidak".

Bantahan kedua dilayangkan menanggapi berita *Rakyat Merdeka* berjudul "Arifin P. Soeria Atmadja, Tenaga Ahli Jaksa Agung; Soal Pencalonan Hakim Agung & Kontroversi Masuknya Achmad Ali; Komisi III DPR Harus Sadar, Seleksi Calon Hakim Agung pake Uang Rakyat", edisi 9 November 2006.

Bantahan juga disampaikan Kejaksaan Agung kepada harian *Pos Kota* menanggapi berita pada edisi 18 November 2006 berjudul "Tanah Barang Bukti Dijual, Bekas Jaksa Agung Diduga Terlibat". Dalam kasus ini Jampidsus menyatakan "Dia melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan kasus korupsi Lee Dharmawan sesuai dengan perintah pimpinan". ■

Menteri Agama vs "Metro TV" dan Tabloid "Investigasi"

Menteri Agama, Maftuh Basyuni, mengadukan stasiun *Metro TV* dan Tabloid *Investigasi* ke Dewan Pers karena pemberitaan mengenai penggunaan Dana Abadi Umat (DAU). Menteri merasa nama baiknya dicemarkan oleh kedua media massa tersebut. Di tengah upayanya melakukan pembenahan kinerja Departemen Agama dan memangkas berbagai biaya yang dianggap memboroskan keuangan, malah diberitakan melakukan korupsi oleh kedua media tersebut.

Proses penyelesaian kasus ini di Dewan Pers cukup alot, terutama dengan redaksi Tabloid *Investigasi*. Beberapa kali pertemuan digelar namun belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya.

Selain itu pihak *Investigasi* juga tidak memberikan mandat penuh kepada yang hadir dalam pertemuan yang diadakan Dewan Pers. Sehingga tidak segera dapat diambil keputusan oleh kedua belah pihak.

Sementara penyelesaian pengaduan Menteri terhadap *Metro TV* telah dicapai kesepakatan. Tahap selanjutnya adalah menjadwalkan pertemuan Menteri dengan pihak *Metro TV*. ■

Hak Jawab Departemen Dalam Negeri

Pada bulan November ini Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Departemen Dalam Negeri, A. Tarwanto, mengadukan dua surat kabar sekaligus dalam kasus yang berbeda yaitu Tabloid Mingguan *Toentas* dan Harian *Pikiran Rakyat*. Tabloid *Toentas* memberitakan kegiatan lelang di Departemen Dalam Negeri dan menuduh Diah Anggraeni, Kepala Badan Diklat Depdagri, "bermain" dalam lelang Gedung Diklat Depdagri.

Padahal, menurut Kapuspen, proses pembangunan Gedung Asrama Diklat Departemen Dalam Negeri di Jl. Taman Makam Kalibata, Jakarta Selatan, telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Prosedur yang dijalankan sesuai dengan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa serta Perpres Nomor 08 tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Kepres Nomor 80 tahun 2003 yang antara lain dengan menjalankan proses lelang.

Panitia pengadaan barang dan jasa juga telah mengumumkan proses lelang melalui media cetak. Mengenai perusahaan pemenang lelang, diakui sama sekali tidak ada kaitannya dengan Diah. ■



LOKAKARYA - Sri Mustika, Pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), sedang menyampaikan materi jurnalisme di depan peserta Lokakarya Peningkatan Jurnalistik yang diselenggarakan Dewan Pers bersama LPDS di Nangroe Aceh Darussalam selama tiga hari, 21-23 November 2006. Lokakarya di NAD ini mengakhiri pelaksanaan kegiatan serupa yang digelar Dewan Pers di sepuluh provinsi selama tahun 2006.

SOSIALISASI - Peserta kegiatan “Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dan Mekanisme Hak Jawab” sedang menyampaikan tanggapannya pada sesi dialog. Sosialisasi ini dilaksanakan Dewan Pers di Yogyakarta, 11 November 2006 .



BUDAYA - Pendiri harian *Kompas* dan mantan anggota Dewan Pers, Jacob Oetama, menyampaikan sambutan pada acara Pertemuan Dewan Pers dengan Masyarakat Pers di Jakarta, 7 November lalu. Dalam sambutannya Jacob antara lain menyoroti keragaman serta kekayaan budaya Indonesia dan tantangan media massa untuk mengambil manfaat dari keragaman dan kekayaan itu.

FOTO / DOK. DEWAN PERS

Polisi Penyiaran

Oleh **Lukas Luwarso**, Sekretaris Eksekutif Dewan Pers

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang kepengurusan periode 2003-2006 segera berakhir bulan Desember ini, mengeluarkan kebijakan taktis: mengajak polisi lebih aktif mempidanakan stasiun televisi bandel. Ajakan kerjasama ini tertuang dalam Nota Kesepahaman antara KPI dan Kepolisian yang ditandatangani pada awal Oktober 2006.

Kerjasama dengan kepoli sian diperlukan oleh KPI mengingat banyak teguran lembaga itu diabaikan oleh stasiun televisi swasta. KPI geregetan untuk segera menegakkan hukum dengan menindak tegas stasiun televisi yang dinilai kelewatan dalam menayangkan program berbau seks dan kekerasan (*KPI Ancam Laporkan Stasiun TV Bandel ke Polisi*, Kompas, 7 Oktober).

Nota kesepahaman KPI dan Kepolisian dimaksudkan sebagai kerjasama untuk menegakkan hukum dan mengefektifkan ketentuan pidana yang telah diatur di UU Penyiaran. Dalam nota kesepahaman itu disepakati KPI akan memberikan informasi, data, dokumen, mengadukan, serta menyedaksikan saksi ahli jika diduga terjadi tindak pidana pada materi siaran. Sedangkan Kepolisian menindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan yang disampaikan KPI itu.

Agen Polisi

Dalam hal isi siaran, KPI dan Kepolisian akan bekerjasama untuk menjerat stasiun televisi yang melanggar ketentuan pidana yang tertuang dalam UU Penyiaran, Pasal 36 ayat (5) dan (6), serta Pasal 46 ayat (3). Pasal-Pasal yang melarang siaran yang dinilai bersifat fitnah, menyesatkan; menonjolkan kekerasan, cabul, perjudian, atau mengabaikan nilai-nilai agama, eksploitasi anak dan siaran yang bertentangan dengan martabat manusia Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini sering dikenal sebagai pasal karet, karena interpretasinya dapat ditarik-ulur, dengan ancaman hukuman penjara lima tahun dan denda lima milyar rupiah.

Langkah KPI dapat di maklumi dalam upaya melindungi kepentingan publik, dan mungkin menaikkan posisi tawar, mengingat lembaga yang belum genap berusia tiga tahun ini terus dirundung persoalan eksistensial. Sejak kelahirannya KPI diabaikan, dianggap *nonexistent*, oleh stasiun televisi swasta dan organisasi komunitas penyiaran. Kemudian kewenangannya mengeluarkan perizinan dan peraturan penyiaran diambilalih oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

Namun, mengajak polisi aktif turun tangan mempidanakan isi penyiaran sama saja menyerahkan kewenangannya yang masih tersisa kepada polisi. Setelah turun pangkat sekadar menjadi agen pemerintah dalam mengeluarkan peraturan menyangkut media siaran, KPI bahkan cuma akan menjadi agen polisi dalam penegakan hukum di dunia penyiaran.

Padahal KPI dilahirkan untuk menjadi lembaga negara independen yang mampu memerankan fungsi penyeimbang antara kepentingan publik, industri penyiaran, dan penyelenggara negara. KPI adalah lembaga yang lahir dari semangat reformasi untuk meminimalisasi kewewenangan pemerintah dalam pengaturan media penyiaran sebagai ranah publik.

Badan Independen

Alih-alih meminta bala bantuan polisi untuk menyelamatkan eksistensinya, sebagai lembaga independen yang berdiri atas amanat Undang-Undang, KPI justru seharusnya bertarung untuk merebut kembali kewenangnya yang telah diambil alih oleh pemerintah. Dengan mengajak *civil society* untuk mendukung perjuangan itu, pada saat yang sama terus meningkatkan posisi pijakan (*stand point*) di hadapan para pemain industri penyiaran di Indonesia. KPI yang baru berusia tiga tahun memang bukan, atau belum, seperti *Federal Communications Commission* (FCC) di Amerika yang kewenangannya dalam soal izin penyiaran, mengatur isi siaran, dan mengatur kepemilikan telah teruji selama 82 tahun.

Dalam menangani materi siaran televisi yang dinilai tidak etis, atau dinilai amoral, semestinya KPI mengajak masyarakat

untuk aktif merespon. Proses pidana terhadap isi siaran yang dinilai melanggar norma kepatutan masyarakat, mustinya adalah proses gugatan hukum masyarakat sendiri, bukan aksi pengaduan KPI ke polisi.

Sebagai perbandingan, FCC di Amerika juga seringkali menunggu reaksi masyarakat terhadap isi siaran yang dianggap tidak sopan, sebelum turun tangan mendenda stasiun siaran yang dinilai melanggar. Misalnya, pada 2004, FCC menghukum denda jaringan stasiun televisi CBS sebesar US\$ 27.000, setelah lebih dari 200.000 penonton TV mengadu, atas kasus "insiden Janet Jackson" yang mempertontonkan bagian tubuhnya yang tidak sopan saat siaran langsung pertandingan *football*.

KPI semestinya lebih berorientasi pada kebijakan strategis untuk jangka panjang, ketimbang sibuk menempuh pendekatan taktis karena geram terhadap beberapa materi siaran stasiun televisi. Masih ada *conventional wisdom* untuk mempersoalkan isi siaran televisi yang dinilai kurang patut. Lagi pula penegakan aturan isi penyiaran tidak selalu harus berupa ancaman hukum kriminal yang harus dilaksanakan oleh aparat hukum.

Dunia media adalah dunia kreativitas, yang memiliki konvensi spesifik yang seringkali terlalu kompleks untuk dibatasi dengan aturan hukum formal. Itu lah sebabnya diperlukan lembaga seperti KPI sebagai polisi media penyiaran, untuk menjauhkan polisi beneran agar tidak sewenang-wenang mempidanakan kreativitas. Kita boleh geram dengan aroma seks dan kekerasan yang disiarkan sejumlah stasiun televisi swasta. Justru itulah salah satu tantangan KPI dalam upaya memerankan fungsinya sebagai "polisi penyiaran". KPI mustinya tidak secara harfiah mengartikan fungsi polisisional dengan meminta polisi mengambilalih tugasnya. ■

Tulisan ini merupakan opini pribadi.